



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwinsah Bin M. Alamsyah;
2. Tempat lahir : Pondok Sayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tempen Baru Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021

sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah", berkantor di Jalan Bale Atu-Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah Bin M. Alamsyah telah terbukti

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwinsyah Bin M. Alamsyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu

Bahwa Terdakwa Erwinsyah Bin M. Alamsyah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edi Sardinova untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Ganja, setibanya Terdakwa di rumah Saksi Edi Sardinova Terdakwa masuk ke rumah menemui Saksi Edi Sardi Nova di ruang tengah rumah. Kemudian Terdakwa menanyakan “bg ada gak obat (Ganja)” dan Saksi Edi Sardinova menjawab “Ada, untuk siapa?”, lalu Terdakwa mengatakan “untuk saya”. Selanjutnya Saksi Edi Sardinova mengambil narkotika Jenis Ganja dan memberikannya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Edi Sardinova, lalu Terdakwa langsung bergegas pulang. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa di Desa Panji Mulia II Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Sdr.Andri untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Andi. Sesaat setelah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Andri, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Andri, namun saat itu Sdr. Andri berhasil melarikan diri dan membuang barang bukti berupa barkotika Jenis Ganja yang baru Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri tersebut didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram yang baru saja Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Erwinsyah Bin M. Alamsyah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 5310/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh An.

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram yang diperiksa milik tersangka Erwinsyah Bin M. Alamsyah adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa Terdakwa Erwinsyah Bin M. Alamsyah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidakny ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edi Sardinova untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Ganja, setibanya Terdakwa di rumah Saksi Edi Sardinova Terdakwa masuk ke rumah menemui Saksi Edi Sardi Nova di ruang tengah rumah. Kemudian Terdakwa menanyakan "bg ada gak obat (Ganja)" dan Saksi Edi Sardinova menjawab "Ada, untuk siapa?", lalu Terdakwa mengatakan "untuk saya". Selanjutnya Saksi Edi Sardinova mengambil narkotika Jenis Ganja dan memberikannya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Saksi Edi Sardinova, lalu Terdakwa langsung bergegas pulang. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa di Desa Panji Mulia II Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Sdr. Andri untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Andi. Sesaat setelah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Andri, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Andri, namun saat itu Sdr. Andri berhasil melarikan diri dan membuang barang bukti berupa narkotika Jenis Ganja yang baru Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri tersebut didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram yang baru saja Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Erwinsyah Bin M. Alamsyah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 5310/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram yang diperiksa milik tersangka Erwinsyah Bin M. Alamsyah adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa Erwinsyah Bin M. Alamsyah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edi Sardinova untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Ganja, setibanya Terdakwa di rumah Saksi Edi Sardinova Terdakwa masuk ke rumah menemui Saksi Edi Sardi Nova di ruang tengah rumah. Kemudian Terdakwa menanyakan “bg ada gak obat (Ganja)” dan Saksi Edi Sardinova menjawab “Ada, untuk siapa?”, lalu Terdakwa mengatakan “untuk saya”. Selanjutnya Saksi Edi Sardinova mengambil narkotika Jenis Ganja dan memberikannya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Edi Sardinova, lalu Terdakwa langsung bergegas pulang. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa di Desa Panji Mulia II Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Sdr. Andri untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Andi. Sesaat setelah menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Andri, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Andri, namun saat itu Sdr. Andri berhasil melarikan diri dan membuang barang bukti berupa barkotika Jenis Ganja yang baru Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri tersebut didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram yang baru saja Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Erwinskyah Bin M. Alamsyah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 5310/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 43,94 (empat

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram yang diperiksa milik tersangka Erwinsyah Bin M. Alamsyah adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kesehatan Polres Bener Meriah Nomor BAPU/001/V/2021/URKES tanggal 25 Mei 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) botol urine milik tersangka Erwinsyah Bin M. Alamsyah adalah positif mengandung unsur narkotika golongan I jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edy Sardinova Bin Tawaruddin Alm**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang Saksi balut dengan kertas koran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang terletak di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan menanyakan kepada Saksi "bang adakah obat", kemudian Saksi menanyakan kembali "untuk apa?" kemudian Terdakwa menjawab kembali "untuk membantu kawan dalam hal berobat", kemudian Saksi langsung mengambil dan memberikan Narkotika Jenis Ganja yang Saksi balut didalam kertas koran kepada Terdakwa serta Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, langsung menangkap Saksi dan menanyakan dimana sisa ganja dan dimana menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang Saksi jual kepada Terdakwa dan Saksi pun memberitahunya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkan barang bukti tersebut adalah ganja yang telah Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ivajar Fitra**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sering digunakan untuk tempat Transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung meresponnya dan melakukan pemantauan diseperti lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat petugas tiba ditempat tersebut melihat 2 (dua) orang yang sedang melakukan transaksi Narkotika dan salah satunya melempar satu 1 (satu) buah plastik warna putih yang di duga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di teras rumah, dan yang satunya lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik yang di buang tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa didalam 1 (satu) buah plastik warna putih tersebut dijumpai barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam Bentuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Jenis Ganja yang di balut dengan kertas Koran dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Bener Meriah guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Edi Sardinova dengan cara dibeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk membantu teman dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin yang terletak di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan menanyakan kepada Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin "bang adakah obat", kemudian Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin menanyakan kembali "untuk apa?" kemudian Terdakwa menjawab kembali "untuk membantu kawan dalam hal berobat", kemudian Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin langsung mengambil dan memberikan Narkoba Jenis Ganja yang Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin balut didalam kertas koran kepada Terdakwa serta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang dan sesampai Terdakwa dirumah, tidak lama kemudian datang saudara Andri untuk membeli Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah saudara Andri tiba didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun keluar untuk memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi, datang dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Andri melarikan diri dan membuang Narkotika Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa serahkan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 43,94 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5310/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. fani Miranda, S.T. kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Erwinsyah Bin M. Alamsyah : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 90/SP.60044/2021, dari PT.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str



Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja atas nama Tersangka Erwinsah bin M. Alamsyah dengan hasil penimbangan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) gram;

- Berita acara pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Erwinsah Bin M. Alamsyah dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin yang terletak di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan menanyakan kepada Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin “bang adakah obat”, kemudian Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin menanyakan kembali “untuk apa?” kemudian Terdakwa menjawab kembali “untuk membantu kawan dalam hal berobat”, kemudian Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin langsung mengambil dan memberikan Narkotika Jenis Ganja yang Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin balut didalam kertas koran kepada Terdakwa serta Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang dan sesampai Terdakwa dirumah, tidak lama kemudian datang saudara Andri untuk membeli Ganja tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah saudara Andri tiba didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun keluar untuk memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, tiba-tiba Saksi Ivajar bersama dengan tim satresnarkoba Polres Bener Meriah datang dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Andri melarikan diri dan membuang Narkotika Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa serahkan didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5310/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. fani Miranda, S.T. kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Erwinsyah Bin M. Alamsyah : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 90/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja atas nama Tersangka Erwinsah bin M. Alamsyah dengan hasil penimbangan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Erwinsah Bin M. Alamsyah dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Erwinsah Bin M. Alamsyah yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang memiliki hak atas ijin menyalurkan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str*



penyimpan sediaan farmasi. Sehingga subjek yang memiliki hak atau kewenangan bertindak atas Narkotika bersifat terbatas atau limitatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan setiap unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu sub unsurnya maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* memilih sub unsur membeli yang mana pengertiannya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian unsur membeli dapat terpenuhi jika terdapat pihak yang berkedudukan sebagai penjual dengan demikian Majelis Hakim akan mengonstatir fakta-fakta hukum pada persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin yang terletak di Desa Panji Mulia II Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan menanyakan kepada Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin "bang adakah obat", kemudian Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin menanyakan kembali "untuk apa?" kemudian Terdakwa menjawab kembali "untuk membantu kawan dalam hal berobat", kemudian Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin langsung mengambil dan memberikan Narkotika Jenis Ganja yang Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin balut didalam kertas koran kepada Terdakwa serta Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang dan sesampai Terdakwa dirumah, tidak lama kemudian datang saudara Andri untuk membeli Ganja tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saudara Andri tiba didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun keluar untuk memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, tiba-tiba Saksi Ivajar bersama dengan tim satresnarkoba Polres Bener Meriah datang dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan saudara Andri melarikan diri dan membuang Narkotika Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa serahkan didepan rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5310/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Erwinsyah Bin M. Alamsyah : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi Edy Sardinova "ada obat bang?" adalah bahasa yang digunakan Terdakwa untuk menanyakan tentang adanya narkotika jenis ganja, dimana fakta persidangan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja yang dijual oleh Saksi Edy Sardinova Bin Tawaruddin, Ganja tersebut dibalut didalam kertas koran lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli dimana Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Edy Sardinova lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) gram, terlebih Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan menyesal atas hal tersebut, lebih lanjut Terdakwa

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str*



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan hal yang berat dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP serta sifat baik dan jahat dari diri Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh sebab itu terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa yang akan berpengaruh terhadap penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 43,94 gram oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsah Bin M. Alamsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum "Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 43,94 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Dedi Alnando, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Badrunsyah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Ricky Fadila, S.H.

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18